# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG

**SKRIPSI**

***Diajukan sebagai syarat***

***Untuk memperoleh gelar sarjana hukum***


**HABIB RIZHEQI**

**2110012111035**



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**


**2025**


**Reg No : 24/HTN/FH/III-2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**PERSETUJUAN SKRIPSI**
**Reg No: 24/HTN/FH/III-2025**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Habib Rizheqi** |
| NPM | : | **2110012111035** |
| Bagian | : | **Hukum Tata Negara** |
| Judul Skripsi | : | **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang** |

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)**

Mengetahui

| | |
|---|---|
| **Dekan Fakultas Hukum** | **Ketua Bagian** |
| **Universitas Bung Hatta** | **Hukum Tata Negara** |
| **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** | **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** |

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

## PENGESAHAN SKRIPSI
**No Reg : 24/HTN/FH/III-2025**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Habib Rizheqi** |
| NPM | : | **2110012111035** |
| Bagian | : | **Hukum Tata Negara** |
| Judul Skripsi | : | **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang** |

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Selasa** Tanggal **Sebelas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. **Helmi Chandra SY, S.H. , M.H (Ketua/Pembimbing)**
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Anggota Penguji)**
3. **Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**

# IMPLMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG

**Habib Rizheqi [1], Helmi Chandra SY, S.H, M.H.[1]**
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta[2]
Email : rizheqihabib@gmail.com

## ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Dan Pedagang Asongan. Anak Jalanan Yang dibina Dinas Sosial Kota Padang. Instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Daerah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang? (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang? (3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang? Metode Penelitian yang digunakan Sosiologis. Kemudian data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : (1) Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Daerah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang meliputi yaitu : a.Usaha Preventif, b.Usaha represif, c.Usaha rehabilitasi (2). Kendala-kendala Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah oleh Dinas Sosial Di Kota Padang dalam pembinaan anak jalanan. yaitu : a.Faktor Internal (Komunikasi Internal,Luasnya Daerah,Kekurangan sumber daya manusia sarjana hukum) b. Faktor Eksternal (Kurangya Kerja sama, Kurangnya kesadaran terhadap hukum oleh masyarakat, Kemiskinan, Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, Kembalinya pelaku yang sama) (3). Upaya-upaya Pemerintah Daerah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang yaitu : a.Faktor Internal (Memperbaiki Komunikasi Internal, Dilakukan Peninjauan di Daerah, Memaksimalkan Sosialisasi) b.Faktor Eksternal (Meningkatkan Kerjasama Dengan Lembaga Eksternal, Melakukan Sosialisi Hukum Kembali Kepada Masyarakat, Memberikan Bantuan Kepada Mereka Yang Tidak Mampu, Memberikan Pendidikan dan Keterampilan, Membina Mereka Kembali)

**Kata Kunci: Anak Jalanan, Dinas Sosial, Kota Padang**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur penulis hantarkan kepada Allah SWT karena nikmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan perkulihan dan Skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA PADANG" .**

Dengan ini karya ilmiyah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat. Tak lupa juga rahmat beserta salam yang sebesar-besarnya kita panjatkan kepada contoh teladan dan penyempurna akhlak manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir prasyarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Unniversitas Bung Hatta. Dalam Penulisan Skripsi ini sangat banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing Bapak Helmi Chandra SY S.H M.H. Kemudian ucapan terimakasih yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyerjaan karya ilmiah ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021-2025.
5. Bapak Helmi Chandra SY S.H, M.H Dosen Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
6. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H, Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak/ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
8. Kepada Ibu dan Bapak yang sedang berkerja di Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
9. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Indri Marsal S.H dan Ibu Ermawati S.PD. yang telah membesarkan penulis dengan sepenuh hati, yang telah memberikan support moral, mental serta material kepada penulis dan sebagai salah satu support sistem penulis dalam menjalankan kehidupan serta menyelesaikan pendidikan ini.
10. Kepada adik saya Faza, Farhan, Teguh dan Beben yang telah menggantikan sementara Pekerjaan penulis di rumah dalam waktu penulisan Skripsi ini.
11. Kepada Bang Furqan dan Bang Deski yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dukungan dan motivasi terhadap penulis
12. Kepada Bang Ryan Nababan, Bang hafiz dan Bang Sigit yang memberikan Motivasi kepada Penulis selama berkuliah Kampus.
13. Kepada Bang Aditia yang telah membantu Penulis mengurus perizinan penelitian.

14. Kepada Muhammad Jalil yang membantu penulis menyelesaikan semua tugas-tugas kuliah penulis selama 3 tahun.
15. Kepada Thoriq, Dovi Ketua, Sandi Bintang dan Rahmad Novriadi yang telah banyak membantu Penulis menyelesaikan masalah selama berada di Kampus.
16. Kepada Bestie Pandu dan Yohana yang telah menemani Penulis selama masa Kuliah di Fakultas Hukum.
17. Kepada Gebetan Penulis N A. Semoga Penulis dan N A diberikan Kesempatan hati kami untuk dipersatukan.
18. Semua Teman yang angkatan 21 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

**Padang, Februari 2024**

**Habib Rizheqi**

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**DAFTAR ISI ..... v**

**BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang .....1

B. Rumusan Masalah .....6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Metode Penelitian.....8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11**

A. Tinjauan Tentang Implementasi.....11

Pengertian Implementasi .....11

B. Tinjauan Tentang Anak.....13

1. Pengertian Anak .....13

2. Pengertian Anak Jalanan .....13

3. Jenis-jenis anak jalanan.....16

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah (Perda).....19

1. Pertimbangan dan Latar Belakang Pembuatan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012.....19

2. Cakupan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 .....19

D. Tinjauan Tentang Dinas Sosial .....19

Pengertian Dinas Sosial.....21

E. Tinjauan Tentang Pembinaan.....22

Pengertian Pembinaan.....22

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 24**

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Daerah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang .....24

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang……34

C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang .....46

**BAB IV PENUTUP ..... 53**

A. Simpulan.... .....53

B. Saran…….. .....55

**DAFTAR PUSTAKA..... 60**

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan hasil dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan, tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan meskipun belum pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, anak nanti akan melanjutkan suatu generasi baru yang merupakan penerus suatu Negara dan sumber daya manusia untuk pembangunan berkelajutan negara. Anak adalah investasi bagi orang tua. masa depan suatu negara dimasa yang akan datang berada dipundak anak sekarang.[1]

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" Pemerintah mempunyai kewajiban menjamin kehidupan yang cukup bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksudkan ialah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan baik fisik, mental, spritual, ataupun sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan jaminan atas hak-hak anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal tersebut menjelaskan sesungguhnya anak merupakan salah satu modal utama

[1] Andi Lesmana, Defenisi Anak, https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, diakses pada tanggal 13 oktober 2024 pukul 11:27 WIB

bagi kemajuan suatu bangsa sebagai aset yang sangat berharga dan sebagai sumber daya manusia dimasa yang akan datang.[2]

Definisi anak Terdapat di dalam Peraturan Daerah Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota Padang menyatakan Anak memiliki hak dari bagian hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Padang menyatakan Kesejahteraan anak dalam menjalani suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar,baik secara rohaniyah, baik jasmaniahnya, dan lingkungan sosialnya.

Anak harusnya mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat berguna bagi orang tua dan, masyarakat, Sebagian dari anak-anak tidak dapat menuntut ilmu pendidikan yang layak. Anak ini lebih ingin berkerja untuk mendapatkan uang jajan atau putus sekolah sehingga anak-anak tersebut tidak mendapatkan haknya pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 1 angka 17 menyatakan Anak Jalanan merupakan anak yang sebagian besar waktunya berada di jalan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam. Pemerintah berupaya untuk menjamin hak pendidikan untuk anak jalanan dengan bentuk sebuah kebijakan.

---

[2] . Sundayani,Yana.”Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Padang Sumatra Barat”, Padang, PEKSOS: *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol.***15*** No.1, Juni 2016,hal 79

Anak- anak yang putus sekolah turun ke jalan dan mereka berkerja menjadi Pengamen di tempat umum dan wisata sebagai tempat dimana anak-anak tersebut mencari uang jajan dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan lagi. Pengertian Pengamen menurut Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2012 Pasal 31 adalah "Seorang atau kelompok orang yang melakukan orang melakukan penampilan kegiatan seni melalui suatu proses latihan sebelumnya, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain,sehinga orang lain merasa terhibur dan kemudian memberikan jasa atau imbalan penampilan itu secara ikhlas". Kehidupan anak jalanan sebagai pengamen bisa dikatakan jauh dari norma kehidupan manusia yang layak, karena setiap hari harus hidup secara bergelandangan tanpa tujuan dan tidak memiliki tempat bermumkim yang tetap, dengan kondisi kehidupan mereka seperti ini seharusnya Pemerintah Kota Padang.

Kebijakan dirumuskan Pemerintah Kota Padang dengan membuat sebuah program, yang terdapat di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun Perumusan kebijakan baik itu menyangkut program ataupun kegiatan- kegiatan, selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Perumusan dari kebijakan terhadap anak jalanan di Kota Padang. Sehingga Pemerintah Kota Padang merumuskan pula sebuah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedadagang Asongan di Kota Padang, sebagai acuan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan. di Kota Padang saat ini. Kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak

artinya. Pasal 4 yang Menjelaskan : Pemerintah Daerah bertanggungjawab membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan Pasal 6 Menjelaskan : Pembinaan anak jalanan,gelandangan, pengemis, dan pedagang asongan meliputi : a. usaha prepentif; b. usaha represif; c. usaha rehabilitasi

Masalah anak jalanan merupakan tantangan yang serius di berbagai kota, termasuk Padang. Pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang mengamankan 28 orang yang teridentifikasi sebagai anak jalanan di seputaran jalan kota[3]. Penanganan anak jalanan tidak hanya bisa dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial yang berkelanjutan.

Masalah yang dialami Dinas Sosial dalam menanggulangi anak jalanan adalah kurang efektifnya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, bisa membantu menciptakan program yang efektif bagi anak-anak ini.[4] Penting untuk menyediakan wadah yang menawarkan pelatihan keterampilan dan dukungan psikologis, agar mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga keterampilan yang mempersiapkan mereka untuk mandiri di masa depan.

Sekolah bagi anak-anak jalanan perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih humanis. Lingkungan yang aman dan nyaman sangat penting agar mereka merasa diterima dan termotivasi untuk belajar. Ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan

[3] Rezi Azwar, "Polemik Anak Jalanan di Padang, Nurani Perempuan Minta Kelanjutan Pendidikan Anak Diperhatikan," Tribun Padang, 8 Maret 2023, diakses pada (27 oktober 2024, 02:35WIB), https://padang.tribunnews.com/2023/03/08/polemik-anak-jalanan-di-padang-nurani-perempuan-minta-kelanjutan-pendidikan-anak-diperhatikan.

[4] Ibid, Tribun Padang, 8 Maret 2023, diakses pada (27 oktober 2024, 02:35WIB)

berkembang sebagai individu. Dengan perhatian dan dukungan yang lebih besar, diharapkan anak-anak ini bisa memiliki masa depan yang lebih cerah dan mapan.

Dampak implementasi dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 terhadap Pembinaan Anak Jalanan, penangkapan anak jalanan adalah kasus yang dominan ditemukan. Penertiban ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Setiap tahun kasus anak jalanan yang terjangkau dan tertangkap dalam razia penertiban.[5]

Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Dinas Sosial Kota Padang telah, melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, kenyataannya masih banyak kasus di lapangan seperti orang tua anak jalanan tersebut tetap membiarkan anaknya meminta-minta kepada orang di jalanan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak tersebut seharusnya mereka bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai anak dan mendapatkan masa depan yang mapan.

[5] Dinas Sosisal Kota Padang, *Inovasi Dinas Sosial Kota Padang tentang Penanganan Anak Jalanan Melalui Rasailah Daku Rangkul, Sayangi, Latihlah dengan Pendidikan Terpadu*,11 september 2020,https://dinsos.padang.go.id/inovasi-dinas-sosial-kota-padang-tentang-penanganan-anak-jalanan-melalui-rasailah-daku-rangkul-sayangi-latihlah-dengan-pendidikan-terpadu,diakses 14 oktober 2024 pukul 03:54 WIB.

Berdasarkan uraian tersebut, Alasan Peneliti telah melakukan penelitian tentang anak jalanan dan telah mengetahui Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk memenuhi hak-hak anak jalanan melalui judul: "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA PADANG"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka diambil Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Daerah Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang.

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting jika tanpa ada metode, tidak bisa dalam menilai merumuskan dan mengatasi masalah untuk menemukan solusi yang tepat. metode penelitian ini dapat dianggap sebagai seperangkat proses untuk mencarikan solusi dari masalah yang datang pada saat melakukan penelitian dan tercapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan.[6]

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan Sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Untuk data skunder penyusunan (data sekunder) bahan-bahan hukum, akan dilakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Padang , untuk memperolah data primer didapatkan di lapangan secara maksiamal.

### 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan penelitian secara langsung dari wawancara langsung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

[6] Bambang Sunggono,2007,*Metode Penelitian Hukum,Ranggarafindo* Persada,Jakarta hlm.72-79

dari lapangan yaitu di kantor Dinas Sosial Kota Padang. Data didapatkan langsung dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (RESHOS).[7]

**b. Data Sekunder**

Sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum dan penelitian terdahulu adalah berikut ini:

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, konstitusi adalah bahan hukum primer yang berkaitan yaitu:

a) Undang Undang Dasar 1945
b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibicarakan.

[7] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

**3. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Studi Dokumen**

Mempelajari tulisan-tulisan terdahulu yang berkaitan dan searah, dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota padang Terhadap Anak Jalanan (dapat berbentuk jurnal, tulisan dan artikel, dan dokrin).[8]

**b. Wawancara**

Pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan langsung dari pihak yang memahami dan lembaga yang tersebut dalam penyelessaian penelitian. Wawancara akan dilakukan penulis dengan narasumber secara langsung di Kantor Dinas Sosial Kota Padang yaitu dengan Bapak Desfi Hendri,SE,M.Ec.Dev selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Padang.

**4. Teknik Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Di Kota Padang.

[8] Bambang Sunggono, 2019, op cit, 112